

ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan



ADALAH : Buletin Hukum & Keadilan




@adalahuinjkt

Mahar Politik Calon Kepala Daerah

Nur Rohim Yunus*

Menjadi kepala daerah di era demokrasi transaksional saat ini tidaklah mudah. Bila tidak menyiapkan mahar politik kepada partai politik, sudahlah pasti seseorang yang berhasrat menjadi kepala daerah tidak akan dapat mencapai impiannya. Mahar politik seakan menjadi hal yang lumrah, karena dianggap sebagai ongkos perahu yang dalihnya nanti dijadikan sebagai dana pembiayaan untuk menjalankan roda kendaraan partai. Layar perahu kapal parpol dipastikan tidak akan terkembang, dan kapal parpol tidak akan berlayar untuk membawa diri sang calon kepala daerah bila mahar politik tidak dibayarkan.

Pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah tegas melarang adanya mahar politik. Undang-undang ini pun memberikan sanksi tegas bagi pelaku pemberi atau penerima uang mahar. Dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 disebutkan adanya tiga bentuk sanksi bagi pelanggarnya. Pertama; jika terbukti dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka parpol yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama. Kedua; terhadap pelaku pembayaran mahar politik tersebut, KPU dapat membatalkan penetapan dirinya sebagai calon kepala daerah. Ketiga; parpol atau gabungan par-



pol yang terbukti menerima imbalan atau mahar akan didenda 10 kali lipat dari nilai yang diterima.

Pelanggar ketentuan perundang-undangan tentunya tidak dianggap adil atau tidak memenuhi unsur keadilan, karena telah melakukan kecurangan, sehingga merugikan banyak pihak. Definisi demikian sampai pada taraf "keadilan" dalam pengertian hukum, sebagaimana dikemukakan

Hans Kelsen. Keadilan baru dapat dinilai dari aspek kecocokan tindakan dengan hukum positif, terutama kecocokan dengan undang-undang yang berlaku. Pemilu dianggap adil jika pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang ada (Fahmi, 2016: 169).

Keberadaan Mahar Politik dalam pemilukada akan menciderai pesta demokrasi yang sejatinya ditujukan untuk menumbuhkan nilai-nilai kejujuran, ketertiban, dan

keadilan. Sebagaimana yang dinyatakan Wahyu Nugroho dalam jurnal Konstitusi (Nugroho, 2016: 483):

“Pemilu dan pilukada belum dimaknai secara lebih komprehensif sebagai cara yang berbudaya untuk menumbuhkan nilai-nilai kejujuran, ketertiban, dan keadilan, tetapi lebih mengedepankan keinginan untuk menang dengan segala cara, sekalipun melanggar norma hukum yang telah ditetapkan. Padahal, jika pemilu dan pilukada sebagai proses pembudayaan, maka ia tidak menghendaki kekerasan, intimidasi, dan ketidakjujuran. Pemilu dan pilukada adalah cara menjinakkan kekerasan sekalipun untuk menang sebagai pemimpin. Hal ini menggantikan cara-cara pertumpahan darah seperti yang dilakukan raja-raja terdahulu dalam perebutan kekuasaan.”

Kenyataannya ternyata berkata lain, perilaku mahar politik masih menyerauk dimana-mana. Seolah sudah menjadi sunah. Beberapa parpol terlibat isu mewajibkan mahar politik terhadap kandidat bakal calon kepala daerah. Sebagai contoh pada nyanyian La Nyalla, politisi yang menyatakan ada keharusan menyerahkan uang mahar politik dari Partai Gerindra saat dirinya mencalonkan diri menjadi bakal calon Kepala Daerah di Jawa Timur. Walau sampai saat ini belum terbukti, tetapi setidaknya sudah menjadi isu yang hangat diperbincangkan di pentas perpolitikan Indonesia. Selain pada kasus tuduhan kepada Oesman Sapto Odang yang disinyalir mengumpulkan uang 200 milyar rupiah untuk mahar politik para calon kepala daerah yang maju dengan dukungan partai Hanura. Kenyataan ini seolah menegaskan bahwa pelaku politik transaksional ini masih leluasa beraksi di negeri ini. Bebas memperkosa demokrasi untuk kepentingan kelompok tertentu.

Ancaman inilah yang saat ini mendominasi. Saat uang menjadi penentu utama dalam prosesi pergantian pemimpin negeri. Dengan berlandaskan pada tradisi yang berpondasi pada akar transaksional tersebut hampir dipastikan calon kepala daerah ketika terpilih nanti tidak akan mementingkan masyarakat yang sudah memilihnya, sebaliknya, mereka akan mengupayakan berbagai cara untuk mengembalikan uang yang sudah dikeluarkannya lewat berbagai cara, termasuk dengan cara yang paling naif yaitu korupsi. []



Daftar Pustaka:

- * Sekjen Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (Poskolegnas) UIN Jakarta
- Nugroho, Wahyu, “Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pelaksanaan Pemilu dan Pilukada di Indonesia,” Jurnal Konstitusi, Vol. 13, No. 3 September (2016).
- Fahmi, Khairul, “Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945,” Jurnal Cita Hukum, Vol. 4 No. 2 Desember (2016).

‘Adalah; Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penasehat: Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH., Prof. Dr. H. A Salman Maggalatung, SH., MH. **Pemimpin Redaktur:** Indra Rahmatullah, **Tim Redaktur:** Nurrohim Yunus, Fathuddin, Mara Sutan Rambe, Muhammad Ishar Helmi, Erwin Hikmatiar. **Penyunting:** Latipah, Siti Nurhalimah. **Setting & Layout:** Siti Romlah